

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES - KABUPATEN GOWA

2018

PUTUSAN NOMOR: 007/PS./SN-06/IX/2018, 7 HLM

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASA PENYELESAIAN SENGKETA PROSES BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

ABSTRAK : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Permohonan keberatan dari pemohon yaitu Bung Ari Reza Ali, SE Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Gowa dan Abd. Haris Nursalam, S.Ag.,M.Si Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Gowa, atas dikeluarkannya kaputusan Termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa berupa Berita Acara Nomor: 154.7/PL.01.4-BA/7306/KPU-Kab/IX/2018 tentang Hasil Klarifikasi atas masukan/tanggapan masyarakat dan temuanawas Kabupaten Gowa yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Gowa Pemilihan Umum Tahun 2019, yang ditetapkan pada tanggal 3 September 2018.

- Dasar hukum: UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
- Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor Perkara 007/PS./SN-06/IX/2018 tertanggal 07 September 2018 ini pada Pokok Permohonannya terkait keputusan Termohon dalam bentuk berita acara Berita Acara Nomor: 154.7/PL.01.4-BA/7306/KPU-Kab/IX/2018 tentang Hasil Klarifikasi atas masukan/tanggapan masyarakat dan temuanawas Kabupaten Gowa yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Gowa Pemilihan Umum Tahun 2019, dimana Pemohon merasa dirugikan karena dalam berita acara tersebut, dimana pemohon telah diberikan waktu oleh termohon untuk menyampaikan surta pernyataan pengunduran diri sebagai pengurus badan usaha milik desa (BUMDES).
- Selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa telah diadakan mediasi atau kesepakatan para pihak, Pemohon dan Termohon sepakat ntuk : 1) Mengabulkan Permohona Pemohon untuk sebagaian ; 2) Membatalkan Berita Acara KPU Kabupaten Gowa Nomor 154.7/PL.01.4-BA/7306/KPU-Kab/IX/2018 tentang Hasil Klarifikasi atas masukan/tanggapan masyarakat dan temuanawas Kabupaten Gowa yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terhadap Daftar Calon

Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Gowa Pemilihan Umum Tahun 2019; 3) Bahwa Pihak Termohon akan melakukan Verifikasi ulang dokumen/berkas dari Pemohon untuk Bacaleg atas nama Hj. Suriyani Dg. Sayang pada Dapil 6 Partai Demokrat Kabupaten Gowa Sebelum dimasukkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS).

CATATAN : Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Rabu 12 September 2018.